




PERATURAN KALURAHAN PANJATAN

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN PANJATAN



KALURAHAN PANJATAN

KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO



LURAH PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN PANJATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PANJATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Panjatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
dan
LURAH PANJATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMANFAATAN TANAH
KALURAHAN PANJATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kalurahan adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, meliputi Tanah Kas Kalurahan, *Pelungguh* dan *Pengarem-arem*.
2. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Pamong Kalurahan yang purna tugas.
5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.

6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo.
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
11. Kalurahan adalah Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
13. Lurah adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Kalurahan Panjatan.
15. Pamong Kalurahan adalah Carik, Kepala-Kepala urusan, Kepala-Kepala Seksi, dan Dukuh.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjatan.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Kalurahan ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah Kalurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kalurahan ini yaitu pemanfaatan Tanah Kalurahan meliputi :

- a. pelindungan; dan
- b. penggunaan.

BAB II

PELINDUNGAN TANAH KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan fasilitasi pelindungan Tanah Kalurahan yang menjadi kewenangannya atas hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- (2) Fasilitasi pelindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kalurahan dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, terhadap Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Kalurahan untuk pelindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Kalurahan; dan/atau
 - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Kalurahan secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku Tanah Kalurahan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau

- c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Kalurahan melaporkan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten.

BAB III PENGUNAAN TANAH KALURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Tanah Kalurahan digunakan untuk:

- a. Tanah Kas Kalurahan;
- b. *Pelungguh*;
- c. *Pengarem-arem*.

Pasal 7

- (1) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terletak di wilayah Kalurahan;
- (2) Tanah Kalurahan yang terletak di wilayah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua Tanah Kas Kalurahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang

digunakan untuk:

1. pertanian; atau
2. non pertanian; dan/atau

b. disewakan;

- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten, kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Untuk memperoleh izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten selaku pemberi izin.
- (4) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas Kalurahan merupakan pendapatan asli Kalurahan.
- (2) Pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Kalurahan yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Kalurahan.

Paragraf 2

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Dengan Cara
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk Pertanian

Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap:
 - a. secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan;

- b. oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan; atau
 - c. oleh kelompok Masyarakat.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan atau kelompok Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan dengan cara sewa tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Lurah mengumumkan kepada masyarakat Kalurahan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan, yang memuat mengenai:
 - 1. luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan untuk pertanian;
 - 2. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
 - a) masyarakat yang bertempat tinggal di DIY, diutamakan warga Kalurahan setempat; dan
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. warga Kalurahan baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian;
 - c. Lurah bersama BPK melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Lurah bersama BPK menolak permohonan;
 - e. dalam hal verifikasi permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan Lurah bersama BPK

- memberikan persetujuan nama-nama penggarap yang disesuaikan dengan luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan untuk pertanian;
- f. persetujuan yang diberikan oleh Lurah bersama BPK, diikuti dengan menetapkan:
1. nama calon penggarap;
 2. luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digarap; dan
 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan;
- g. nama calon penggarap, luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digarap dan besaran pembagian hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan;
- h. calon penggarap yang namanya diumumkan sebagai nama calon penggarap pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat surat pernyataan tertulis ditujukan kepada Lurah yang berisikan pernyataan mengenai kesediaannya untuk menggarap Tanah Kas Kalurahan untuk pertanian, yang disampaikan ke Balai Kalurahan;
- i. Lurah menetapkan:
1. nama penggarap;
 2. luasan Tanah Kas Kalurahan yang digarap; dan
 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan, dengan Peraturan Lurah, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Paragraf 3

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Dengan Cara
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk Non
Pertanian

Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk:
 - a. toko;
 - b. obyek wisata; dan/atau
 - c. restoran.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik Kalurahan;
- b. perseorangan yang berdomisili di Kalurahan; atau
- c. kelompok masyarakat Kalurahan.

Paragraf 4

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Yang Disewakan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menyewakan Tanah Kas Kalurahan dalam rangka untuk:
 - a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
- (2) Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada:
 - a. Instansi; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah.

- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
- a. proposal, yang paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
 - 2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Kalurahan;
 - b) letak Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan nama padukuhan, kalurahan, kapanewon, dan kabupaten; dan
 - c) luas Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan; dan
 - 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
 - b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan dibuktikan dengan:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;
 - 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
 - 3. peraturan dasar tentang pembentukan Instansi pemerintahan;
 - c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi:
 - 1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diberikan izin;
 - 2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan;
 - 3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Kalurahan kepada pihak lain;
 - d. sket lokasi Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan;

- e. sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan setempat; dan
- f. rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Pasal 16

- (1) Lurah melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis kepada Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Carik sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pamong Kalurahan yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
 - c. unsur staf sekretariat sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lurah yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak lengkap, permohonan dikembalikan secara tertulis oleh Lurah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan melakukan:
 - a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas Kalurahan yang akan disewakan; dan
 - b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, antara lain meliputi:
 - 1. mendatangi:

- a) tempat tinggal pemohon bagi yang pemohonnya perorangan;
 - b) kantor pemohon bagi yang pemohonnya badan usaha/badan hukum swasta atau Instansi pemerintahan; dan
2. bertemu dengan lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap sewa Tanah Kas Kalurahan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual tersebut.
 - (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah.
 - (5) Selain menyampaikan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Kalurahan benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 18

- (1) Instansi dan/atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas Kalurahan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan bersama BPK.

Pasal 19

- (1) Lurah bersama BPK membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas Kalurahan dari pemohon, yang didasarkan

pada:

- a. berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas Kalurahan; dan
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Tanah Kas Kalurahan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Kalurahan benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas Kalurahan dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Lurah dan BPK dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna menyepakati besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan.
- (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan, Lurah dan/atau BPK menolak permohonan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan serta Lurah dan/atau BPK menyetujui permohonan yang bersangkutan, selanjutnya Lurah menerbitkan Peraturan Lurah.
- (5) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
- a. identitas pihak penyewa;
 - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa; dan
 - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Lurah mengajukan permohonan rekomendasi kepada

Panewu dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas Kalurahan dari Instansi atau Masyarakat.

- (7) Rekomendasi dari Panewu digunakan oleh Lurah untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Kalurahan dari Pemerintah Kalurahan kepada Kasultanan atau Kadipaten dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Kalurahan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. pailit, ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa Tanah Kas Kalurahan meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Lurah melaporkan kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Bagian Ketiga

Pelungguh

Pasal 24

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* diberikan kepada:
 - a. lurah;
 - b. carik;
 - c. kepala seksi;
 - d. kepala urusan; dan
 - e. dukuh.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.

Pasal 25

Penggunaan tanah kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 26

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 27

- (1) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan

ketentuan:

- a. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Kalurahan;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Kalurahan dan pemegang *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
 - c. besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *pelungguh* sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dan bagi Pemerintah Kalurahan 5% (lima perseratus); dan
 - d. bagian Pemerintah Kalurahan disetorkan dalam rekening kas kalurahan dan bagian pemegang *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *pelungguh* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Pasal 28

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

Bagian Keempat

Pengarem-arem

Pasal 29

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
 - a. lurah;
 - b. carik;
 - c. kepala seksi;
 - d. kepala urusan; dan
 - e. kepala dusun atau dukuh, yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa

jabatannya.

- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.

Pasal 30

Penggunaan tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 31

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 32

Pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan mengenai *pelungguh* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap *pengarem-arem* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 34

- (1) *Pengarem-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pengarem-arem* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

BAB IV PELEPASAN

Pasal 35

Tanah Kalurahan adalah tanah hak Milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

Pasal 36

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENILAIAN PUBLIK

Pasal 37

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Kalurahan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, kecuali Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewa Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.

Pasal 38

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Lurah;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) proposal;
 - 2) surat pernyataan; dan

- 3) besaran keringanan.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah melakukan penilaian;
 - d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lurah dapat menerima atau menolak permohonan;
 - e. dalam hal permohonan diterima, Lurah menyampaikan surat permohonan persetujuan keringanan biaya sewa kepada BPK;
 - f. BPK menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. dalam hal BPK memberikan persetujuan, Lurah menetapkan Peraturan Lurah mengenai keringanan biaya sewa; dan
 - h. dalam hal BPK menolak, Lurah menyampaikan surat pengembalian kepada pemohon.

Pasal 39

Besaran keringanan biaya sewa tanah kalurahan paling tinggi sejumlah 40 % (perseratus) dari nilai yang telah ditetapkan Penilai Publik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Panjatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Desa (Lembaran Desa Panjatan Tahun 2019 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

Pasal 42

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panjatan.

Ditetapkan di : Panjatan
pada tanggal : 20 Oktober 2020
LURAH PANJATAN



SUHARTANA

Diundangkan di: Panjatan
pada tanggal : 21 Oktober 2020
CARIK PANJATAN,



DANY NUGROHO SAPUTRO

LEMBARAN KALURAHAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN
2020 NOMOR : 7

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN PANJATAN

	RT 07/04	14,15/Klas S II,III																	
6.	Padukuhan II RT 07/04	Persil 18/Klas III	1.990	Gedung TK	007														
7.	Padukuhan II RT 07/04	Persil 20/Klas III	9.670	Tegalan	009														
8.	Padukuhan II RT 05/03	Persil 9a/Klas P1	160	Tegalan	010														
9.	Padukuhan V		4.975	Tegalan	011														
10.	Bulak Putat	Persil 50B/Klas S V	690	Sawah	014														
11.	Padukuhan II	Persil 14/Klas S II	945	Pasar Kalurahan	004														
12.	Padukuhan II	Persil 19/Klas III	8.010	Lapangan	008														
13.	Padukuhan V		4.000	Pemakam an Umum														Belum Bersertipikat	
14.	Bulak Begal						Letter C III/46/S. I	16.670	Sawah	012									
15.	Bulak Begal						Persil 47/Klas II	31.555	Sawah	013									
16.	Bulak Padukuhan II						Persil 14,15/Kl as S II	2.045	Sawah	006									
18.	Bulak Padukuhan II											Persil 14,15/Kla s S II	1.400	Sawah	006				

19.	Bulak Padukuhan II									Persil 14,15/Kla s S II	640	Sawah	006	
20.	Bulak Padukuhan II									Persil 14,15/Kla s S II	640	Sawah	006	
21.	Bulak Padukuhan II									Persil 14,15/Kla s S II	880	Sawah	006	
	JUMLAH								50.270		3.560			88.992

Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, 17 – Oktober 2022
Dibuat dan ditetapkan bersama,

1. SUPARYONO

2. MARSONO

3. DYAH AYU KUSUMA W

4. RUKIYEM

5. OKI SAPTONO JATI

Badan Permusyawaratan Kalurahan,


Ketua


Wakil Ketua


Sekretaris


Kabid.Pemerintahan


Kabid.Pembangunan

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



SUHARTANA

- Keterangan:**
- 1. Kolom 2 : berisikan nama pedukuhan, RT dan RW dari letak dari objek tanah yang bersangkutan.
 - 2. Kolom 3, 7, dan 11, : berisikan nomor persil dan klas dari objek tanah yang bersangkutan.
 - 3. Kolom 4, 8, dan 12 : berisikan luasan dari objek tanah yang bersangkutan.
 - 4. Kolom 5, 9, dan 13 : berisikan kondisi fisik dari objek tanah yang bersangkutan, misalnya: objek tanah dikuasai Pemerintah Kalurahan yang diatasnya terdapat bangunan, objek tanah dikuasai oleh pihak lain atau objek tanah berupa sawah.
 - 5. Kolom 6, 10, dan 14 : berisikan objek tanah yang bersangkutan dimuat dalam Peta Kalurahan (Legger Kalurahan) atau sertipikat.
 - 6. Kolom 15 : berisikan terjadinya peristiwa atau perbuatan hukum di atas objek tanah yang bersangkutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan pihak lain baik diwaktu yang lampau maupun pada saat ini yang dibuktikan dengan saksi-saksi dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya.

LAMPIRAN II
PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN PANJATAN







TANAH KAS KALURAHAN

NO.	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KAS KALURAHAN				KETERANGAN
		Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Padukuhan II RT07/04	SL13/S.II	670	Kios	001	
2.	Padukuhan II RT 07/04	Persil 14/Klas S II	267	Gedung BUMKal	002	
3.	Padukuhan II RT 07/04	Persil 14/Klas S II	2.000	Kantor Kalurahan	003	
4.	Padukuhan II RT 07/04	Persil 14/Klas S II	460	PAUD	003	
5.	Bulak Padukuhan II RT 07/04	Persil 14,15/Klas S II,III	1.325	Sawah	006	
6.	Padukuhan II RT 07/04	Persil 18/Klas III	1.990	Gedung TK	007	
7.	Padukuhan II RT 07/04	Persil 20/Klas III	9.670	Tegalan	009	
8.	Padukuhan II RT 05/03	Persil 9a/Klas P1	160	Tegalan	010	
9.	Padukuhan V		4.975	Tegalan	011	
10.	Bulak Putat	Persil 50B/Klas S V	690	Sawah	014	
11.	Padukuhan II	Persil 14/Klas S II	945	Pasar Kalurahan	008	
12.	Padukuhan II	Persil 19/Klas III	8.010	Lapangan Kalurahan	008	

13.	Padukuhan V			4.000	Pemakaman Umum	011	Belum Bersertipikat
	JUMLAH			35.162			

Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, 17 – Oktober -2020

Badan Permusyawaratan Kalurahan,
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Kabid. Pemerintahan
Kabid. Pembangunan

1.  1. 
2.  2.
3.  3.
4.  4.
5.  5.



Keterangan:

- 1. Kolom 2 : berisikan nama pedukuhan, RT dan RW dari letak dari objek tanah yang bersangkutan.
- 2. Kolom 3 : berisikan nomor persil dan klas dari objek tanah yang bersangkutan.
- 3. Kolom 4 : berisikan luasan dari objek tanah yang bersangkutan.
- 4. Kolom 5 : berisikan kondisi fisik dari objek tanah yang bersangkutan, misalnya: objek tanah dikuasai Pemerintah Kalurahan yang diatasnya terdapat bangunan, objek tanah dikuasai oleh pihak lain at tanah berupa sawah.
- 5. Kolom 6 : berisikan objek tanah yang bersangkutan dimuat dalam Peta Kalurahan (Legger Kalurahan) atau sertipikat.
- 6. Kolom 7 : berisikan terjadinya peristiwa atau perbuatan hukum di atas objek tanah yang bersangkutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan pihak lain baik diwaktu yang lampau pada saat ini yang dibuktikan dengan saksi-saksi dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya.

LAMPIRAN III
PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN PANJATAN

PELUNGGUH

NO .	JABATAN	Letak Objek Tanah	Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Masa Dalam Jabatan		KETERANGAN
							Terhitung Mulai Tanggal	Berakhir Pada Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Lurah	Bulak Ngepos	Persil 47/Klas II	6.700	Sawah	Sertipikat	3 - 12 - 2018	3 - 12 - 2024	
2.	Carik	Bulak Ngepos	Persil 47/Klas II	5.500	Sawah	Sertipikat	26 - 12 - 2015	26 - 12 - 2040	
3.	Panata Laksana Sarta Pangripta	Bulak Ngepos	Persil 47/Klas II	4.400	Sawah	Sertipikat	22 - 03 - 2001	22 - 03 - 2027	
4.	Danarta	Bulak Ngepos	Persil 47/Klas II	4.400	Sawah	Sertipikat	19 - 01 - 2003	19 - 01 - 2027	
5.	Jagabaya	Bulak Ngepos	Persil 47/Klas II	4.400	Sawah	Sertipikat	28 - 02 - 1987	28 - 02 - 2023	
6.	Ulu-Ulu	Bulak Ngepos	Persil 47/Klas II	4.400	Sawah	Sertipikat	12 - 05 - 1998	12 - 05 - 2029	
7.	Kamituwa	Bulak Ngepos	Persil 47/Klas II	4.470	Sawah	Sertipikat	23 - 08 - 2020	23 - 08 - 2052	
8.	Dukuh I	Bulak	Persil 14/Klas II	2.791	Sawah	Sertipikat	25 - 03 - 2019	25 - 03 - 2044	
		Padukuhan II	Persil 14/Klas II	409	Sawah	Sertipikat			
9.	Dukuh II	Bulak	Persil 47/Klas II	2.791	Sawah	Sertipikat	15 - 05 - 2018	15 - 05 - 2037	
		Padukuhan II	Persil 14/Klas II	409	Sawah	Sertipikat			

10.	Dukuh III	Bulak	Persil 47/Klas II	2.791	Sawah	Sertipikat	16 - 05 - 1991	16 - 05 - 2024	
		Padukuhan II	Persil 14/Klas II	409	Sawah	Sertipikat			
11.	Dukuh IV	Bulak	Persil 47/Klas II	2.791	Sawah	Sertipikat	15 - 05 - 2010	15 - 05 - 2035	
		Padukuhan II	Persil 14/Klas II	409	Sawah	Sertipikat			
12.	Dukuh V	Bulak	Persil 47/Klas II	2.791	Sawah	Sertipikat	12 - 11 - 1998	12 - 11 - 2033	
		Padukuhan II	Persil 14/Klas II	409	Sawah				
	JUMLAH			50.270					

Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, 17 - Oktober 2023
Dibuat dan ditetapkan bersama,

1. SUPARYONO

2. MARSONO

3. DYAH AYU KUSUMA W

4. RUKIYEM


5. OKI SAPTONO JATI
- Badan Permusyawaratan Kalurahan


Ketua


Wakil Ketua


Sekretaris


Kabid. Pemerintahan

Kabid. Pembangunan
- 











Keterangan:

1. Kolom 2

2. Kolom 3

3. Kolom 4

4. Kolom 5

5. Kolom 6
- : berisikan nama Jabatan dalam Pemerintah Kalurahan.

: berisikan nama pedukuhan, RT dan RW dari letak dari objek tanah yang bersangkutan.

: berisikan nomor persil dan klas dari objek tanah yang bersangkutan.

: berisikan luasan dari objek tanah yang bersangkutan.

: berisikan kondisi fisik dari objek tanah yang bersangkutan, misalnya: objek tanah dikuasai Pemerintah Desa yang di atasnya terdapat bangunan, objek tanah dikuasai oleh pihak lain atau objek tanah berupa sawah.
6. Kolom 7

7. Kolom 8

8. Kolom 9

9. Kolom 10
- : berisikan objek tanah yang bersangkutan dimuat dalam Peta Kalurahan (Legger Kalurahan) atau sertipikat.

: berisikan tanggal definitif duduk dalam jabatan di Pemerintah Kalurahan.

: berisikan tanggal definitif berakhirnya jabatan di Pemerintah Kalurahan.

: berisikan terjadinya peristiwa atau perbuatan hukum di atas objek tanah yang bersangkutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pihak lain baik diwaktu yang lampau maupun pada saat ini yang dibuktikan dengan saksi-saksi dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya.

LAMPIRAN IV
PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN PANJATAN

PENGAREM-AREM

NO	PURNA TUGAS DALAM JABATAN	Letak Objek Tanah	Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Penggunaan Tanah		KETERANGAN
							Terhitung Mulai Tanggal	Berakhir Pada Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Lurah	Bulak Padukuhan II	Persil 14,15/Klas S II	1.400	Sawah	Sertipikat / 006	13 - 01 - 2018	13 - 01 - 2025	
2.	Dukuh II	Bulak Padukuhan II	Persil 14,15/Klas S II	640	Sawah	Sertipikat / 006	15 - 05 - 2018	15 - 05 - 2025	
3.	Dukuh I	Bulak Padukuhan II	Persil 14,15/Klas S II	640	Sawah	Sertipikat / 006	3 - 12 - 2018	3 - 12 - 2023	
4.	Kamituwa	Bulak Padukuhan II	Persil 14,15/Klas S II	880	Sawah	Sertipikat/ 006	23-08-2020	23-08-2028	
	JUMLAH			3.560					



SUHARTANA

Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, 17 - Oktober 2020
Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Kalurahan
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Kabid.Pemerintahan
Kabid.Pembangunan

1.
2.
3.
4.
5.

1. SUPARYONO
2. MARSONO
3. DYAH AYU KUSUMA W
4. RUKIYEM
5. OKI SAPTONO JATI

